



PUTUSAN

Nomor 1094/Pdt.G/2021/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara, antara:

Pemohon, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 16 Desember 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Gojek, tempat tinggal di Kota Pekanbaru), sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 07 Juni 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru (Upik Paku), sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

20 Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 28 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1094/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 28 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

25 1. Bahwa pada tanggal 21 juni 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan pekanbaru kota, kota pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 00000000000000 tertanggal 21 juni 2019;

30 2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
35 Maha Esa;



3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jalan Hangtuh, Gang Perdamaian 02, RT 001, RW 004, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- 5 4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri, dan belum dikaruniai keturunan;
- 10 5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan November tahun 2019, karena sejak saat itu ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - 15 a. setiap hari terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon
 - b. Termohon jarang berada dirumah ketika Pemohon pulang bekerja;
 - c. setiap Pemohon mengajak Termohon kerumah orang tua Pemohon, Termohon selalu menolak;
 - d. Termohon selalu mengacuhkan dan mengabaikan ketika Orangtua Pemohon datang berkunjung
 - 20 e. Termohon bersikap egois dan tidak peduli terhadap Pemohon
- 25 6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Mei tahun 2020 sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
- 30 7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

- 5 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

10 **SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim Majelis ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

- 20 Bahwa, Hakim Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

- 25 Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

- 30 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00000000000000, tanggal 21 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pekanbaru kota, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P) dan paraf Hakim Ketua Majelis;

35

B. Bukti Saksi

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor.1094/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi pertama** umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- 5 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Jl. Hangtuah Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan tenayan RaKota Pekanbaru;
- 10 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkarannya;
- 15 - Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengathuan Pemohon;
- 20 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- 25 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- 30

2. **Saksi kedua**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- 35 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;



- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Jl. Hangtuh Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan RaKota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- 5 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2019;
- 10 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan hampir setiap saksi datang ke rumah mereka, Termohon tidak ada di rumah;
- 15 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena diantar oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
- 20 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ingin berbaik lagi;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

30 Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim Majelis mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Hakim Majelis dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hakim Majelis patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim Majelis berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor.1094/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yakni Kartu Tanda Penduduk (P.), menurut Hakim Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P. dimaksud harus dinyatakan terbukti bahwa

5 Pemohon adalah berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berkompeten untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat (P.) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah

10 memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

15 Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim Majelis berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari Pemohon. Sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

20

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang Termohon telah meninggalkan Pemohon selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari Pemohon telah

25 dibuktikan Pemohon dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon

30 telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara

35 terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama Hartati binti Sutan Bujang memberikan keterangan tentang Termohon telah pergi

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor.1094/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



meninggalkan Pemohon sejak tahun 2020. sampai dengan saat diajukan gugatan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama Saksi kedua
5 menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg
10 karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti
15 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi, Hakim Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- 20 1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak dan saat ini dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2020, sampai dengan saat ini sudah berjalan 1 tahun lebih, tidak pernah lagi
25 melakukan hubungan suami isteri dan telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban masing masing sebagai suami isteri;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon, telah didamaikan keluarga tetapi
30 tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Mei 2020
35 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-



masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim Majelis berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ke 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon sejumlah Rp420.000,00
- 5 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada harihari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. Erlis, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, 10 **Dra. Nurhaida, M.Ag.** dan **Drs. H. Januar** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Erlis, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Zuriati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Erlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurhaida, M.Ag.

Drs. H. Januar

Panitera Pengganti

Zuriati, S.Ag.

15

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. ATK Perkara. | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP | Rp300.000,00 |
| 20 4. Panggilan | Rp300.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor.1094/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total biaya Perkara Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)